



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0116 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi serta menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, perlu dibentuk Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b.bahwa...

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8.Peraturan...

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur (Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);
10. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA...

- KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0116 TAHUN 2025
Tanggal : 3 September 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
1. Bidang Pengelolaan Informasi 2. Anggota/Petugas Data dan Informasi	: 1. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatatlaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan 1. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota/Petugas Data dan Informasi	: 1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Adminstrasi Jakarta Selatan 2. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan 1. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Bidang Pelayanan Informasi	: 1. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatatlaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Adminstrasi Jakarta Selatan

Anggota/Petugas Data dan Informasi		1. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatatlaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran II : Keputusan Walikota

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor : e-0116 TAHUN 2025

Tanggal : 3 September 2025

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

JABATAN DALAM PPID		KETERANGAN TUGAS
Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	a. menunjuk PPID Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan; b. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik di Kota Administrasi Jakarta Selatan; c. mewakili Kota Administrasi Jakarta Selatan di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan d. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan dan PPID Pelaksana pada UKPD. - e.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan PPID Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan; e. membantu PPID Utama melakukan verifikasi bahan Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama.

JABATAN DALAM PPID		KETERANGAN TUGAS
Bidang Pengelolaan Informasi	:	a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Kota Administrasi Jakarta Selatan dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	:	a. memberikan informasi mengenai informasi, pemohon prosedur permohonan sarana, dan membantu memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
	permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	: Mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada UKPD.